



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN
WILAYAH PERKOTAAN DIWEK TAHUN 2017-2037**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Bagian Wilayah Perkotaan Diwek dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, maka perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Peraturan Zonasi; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Diwek Tahun 2017-2037.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5214);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
22. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
23. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
24. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
44. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
45. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
46. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Lahan Perkotaan;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
52. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

56. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar;
57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
61. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
62. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan;
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 7/E);

72. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 6/C);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 16/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 15/E);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 17/E);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 21/E);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 2/E);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 3/E);
78. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mata Air (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 5/E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN DIWEK TAHUN 2017-2037.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari daerah dan/atau kawasan strategis daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Jombang yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan sub zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
22. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
23. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
24. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Zona Perlindungan Setempat adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan waduk.
26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27. Hutan kota, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
28. Jalur hijau, adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (Rumija) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

29. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
30. Taman Lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
31. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
32. Zona Suaka Alam dan cagar budaya adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
33. Benda Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BCB adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian, atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
34. Zona Rawan Bencana Alam adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi.
35. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
36. Zona Perumahan adalah zona peruntukan tanah yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
37. Sub Zona rumah kepadatan tinggi/R-2 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
38. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang/R-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
39. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah/R-4 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

40. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan jual beli yang bersifat komersial, sarana pelayanan umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
41. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Bentuk Tunggal/K-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horizontal maupun vertikal.
42. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Bentuk Kopel/K-2 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk kopel secara horizontal maupun vertikal.
43. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Bentuk Deret/K-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret.
44. Zona Perkantoran adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, sarana pelayanan umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
45. Sub Zona Perkantoran Pemerintah/KT-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
46. Sub Zona Perkantoran Non Pemerintah/KT-2 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoran swasta, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha dengan fasilitasnya yang dikembangkan dengan bentuk tunggal /renggang secara horizontal maupun vertikal.
47. Zona Industri adalah peruntukan tanah yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
48. Sub Zona Industri Kecil/I-3 adalah zona industri yang berdiri sendiri dengan kegiatan ekonomi produktif, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan besar.

49. Sub Zona Aneka Industri/I-4 adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen.
50. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olah raga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana kota.
51. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan/SPU-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal maupun informal dan dikembangkan secara horizontal maupun vertikal.
52. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan/SPU-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horizontal maupun vertikal.
53. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga/SPU-4 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana olah raga dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
54. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Sosial Budaya/SPU-5 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana sosial budaya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dikembangkan secara horizontal maupun vertikal.
55. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan/SPU-6 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
56. Zona Peruntukan lainnya adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
57. Sub Zona Peruntukan Lainnya Pertanian/PL-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
58. Sub Zona Peruntukan lainnya Pariwisata/PL-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya
59. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.

60. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
61. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
62. Jalan Kolektor Primer yaitu jaringan jalan menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal.
63. Jalan Lokal Primer yaitu jaringan jalan menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
64. Jalan Lingkungan Primer yaitu jaringan jalan menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
65. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
66. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
67. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
68. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi kebutuhan standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
69. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
70. Utilitas umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.

71. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
72. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
73. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektro magnetik lainnya.
74. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
75. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
76. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
77. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan dan/atau persil.
78. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
79. Intensitas ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
80. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
81. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
82. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disebut KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak *basement* dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

83. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
84. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas tepi Rumija, batas lahan yang dikuasai, batas tepi sungai/pantai, antar massa bangunan dan rencana saluran jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya dan memiliki pengertian sama dengan Ruwasja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
85. Tinggi bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
86. Jarak antar bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
87. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, MANFAAT DAN MASA BERLAKU

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Kedudukan RDTR dan PZ BWP Diwek yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penyusunan rencana teknis ruang perkotaan, rencana pembangunan sektoral, dan/atau program pengembangan wilayah/kawasan;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Bagian Kedua Fungsi dan Manfaat

Pasal 3

- (1) RDTR dan PZ BWP Diwek berfungsi sebagai:
 - a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah perkotaan berdasarkan RTRW;
 - b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;

- c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
 - e. acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- (2) Manfaat dari RDTR dan PZ BWP Diwek adalah sebagai berikut:
- a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
 - b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat;
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kota secara keseluruhan; dan
 - d. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada tingkat BWP atau sub BWP.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 4

- (1) Masa berlaku penyusunan RDTR dan PZ BWP Diwek berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2037.
- (2) RDTR dan PZ BWP Diwek dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi dinamika yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

BAB III ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 5

Asas yang digunakan dalam penyusunan RDTR BWP Diwek meliputi:

- a. asas keterpaduan;
- b. asas keserasian;
- c. asas keselarasan dan keseimbangan;
- d. asas keberlanjutan;
- e. asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- f. asas keterbukaan;
- g. asas kebersamaan dan kemitraan;
- h. asas perlindungan kepentingan umum;
- i. asas kepastian hukum dan keadilan; dan
- j. asas akuntabilitas.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 6

Sasaran dari RDTR BWP Diwek adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan BWP Diwek;
- b. mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam kawasan BWP Diwek;
- c. terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional perkotaan, yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan swasta;
- d. mendorong investasi masyarakat di dalam kawasan BWP Diwek; dan
- e. terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Wilayah BWP Diwek meliputi beberapa wilayah administratif desa dengan luas $\pm 1.192,90$ ha (kurang lebih seribu seratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh hektar).
- (2) Batas-batas BWP Diwek meliputi :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Balongbesuk dan Desa Kedawung;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Puton dan Kecamatan Ngoro;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bandung, Desa Jatirejo, Desa Grogol dan Desa Bendet; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pundong dan Desa Keras.
- (3) Wilayah administrasi BWP Diwek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa Ceweng dengan luas $\pm 164,61$ ha (kurang lebih seratus enam puluh empat koma enam puluh satu hektar);
 - b. Desa Diwek dengan luas $\pm 193,43$ ha (kurang lebih seratus sembilan puluh tiga koma empat puluh tiga hektar);
 - c. Desa Jatirejo dengan luas $\pm 165,06$ ha (kurang lebih seratus enam puluh lima koma nol enam hektar);
 - d. Desa Kwaron dengan luas $\pm 174,40$ ha (kurang lebih seratus tujuh puluh empat koma empat puluh hektar);
 - e. Desa Cukir dengan luas $\pm 255,42$ ha (kurang lebih dua ratus lima puluh lima koma empat puluh dua hektar); dan
 - f. Desa Kayangan dengan luas $\pm 270,82$ ha (kurang lebih dua ratus tujuh puluh koma delapan puluh dua hektar).
- (4) RDTR dan PZ BWP Diwek mengatur:
 - a. tujuan, prinsip, kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - b. rencana pola ruang;
 - c. rencana jaringan prasarana;

- d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - e. ketentuan pemanfaatan ruang;
 - f. peraturan zonasi;
 - g. ketentuan perizinan;
 - h. insentif dan disinsentif;
 - i. hak dan kewajiban;
 - j. peran serta masyarakat;
 - k. sanksi administratif;
 - l. ketentuan penyidikan;
 - m. ketentuan pidana;
 - n. ketentuan lain-lain;
 - o. ketentuan peralihan; dan
 - p. ketentuan penutup.
- (5) Ruang Lingkup wilayah BWP Diwek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan di dalam peta batas wilayah BWP Diwek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TUJUAN, PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG BWP DIWEK

Bagian Kesatu

Tujuan dan Prinsip Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Tujuan penataan ruang BWP Diwek adalah mewujudkan BWP Diwek sebagai wilayah tujuan wisata religi skala nasional, wilayah pendidikan umum dan pondok pesantren berbasis agama skala nasional yang didukung dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang tertata, serasi dengan kegiatan industri dan pertanian yang berkelanjutan.
- (2) Prinsip penataan ruang BWP Diwek meliputi:
 - a. tersedianya jaringan jalan dan prasarana transportasi yang memadai;
 - b. tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata religi yang dapat menampung aktivitas wisatawan secara memadai, tertata dan berkelas;
 - c. tersedia dan tertatanya zona perdagangan dan jasa akibat kegiatan pariwisata maupun pendidikan di BWP khususnya di koridor jalan provinsi;
 - d. terkendalinya kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak negatif lingkungan;
 - e. terwujudnya perlindungan jaringan irigasi di BWP Diwek untuk mendukung zona pertanian perkotaan yang berkelanjutan; dan
 - f. tersedianya RTH perkotaan yang cukup dan tertata untuk memperindah wilayah perkotaan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP Diwek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menata kawasan sekitar Makam KH. Wachid Hasyim dan KH. Abdurrahman Wahid sebagai kawasan tujuan wisata religi skala nasional yang teratur dan nyaman;
 - b. menata zona pendidikan yang menampung pelajar/mahasiswa dari luar wilayah secara baik;
 - c. menata kegiatan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor jalan dan sekitar tempat wisata yang teratur dan tidak mengganggu lalu lintas;
 - d. menata zona industri yang tidak mengganggu lingkungan perumahan dan lalu lintas umum dan pertanian yang ada di BWP Diwek;
 - e. melindungi jaringan irigasi sekunder agar tidak terganggu oleh limbah rumah tangga dan industri sehingga produktivitas lahan pertanian yang ada di perkotaan dan sekitarnya dapat berkelanjutan;
 - f. menata sistem transportasi yang aman dan lancar; dan
 - g. pengendalian penggunaan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) BWP Diwek.

Pasal 10

Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

- (1) Strategi untuk menata kawasan sekitar Makam KH. Wachid Hasyim dan KH. Abdurrahman Wahid sebagai kawasan tujuan wisata religi skala nasional yang teratur dan nyaman, meliputi:
 - a. penyediaan lahan parkir;
 - b. penyediaan jalur pejalan kaki dan penyeberangan orang;
 - c. penyediaan ruang untuk PKL;
 - d. penyediaan pendukung untuk akomodasi wisata yang tertata dan terintegrasi dengan zona perdagangan dan jasa di sekitar zona pariwisata religi;
 - e. penyediaan RTH yang memadai; dan
 - f. penyediaan jalur-jalur alternatif menuju tempat wisata.
- (2) Strategi untuk menata zona pendidikan yang menampung pelajar dan mahasiswa dari luar wilayah secara baik, meliputi:
 - a. penyediaan zona perumahan yang memadai dan tertata di sekitar zona pendidikan yang dapat menampung kebutuhan perkembangan penduduk lokal dan pendatang secara tertib;

- b. penataan zona perdagangan dan jasa di sekitar zona pendidikan yang teratur; dan
 - c. penataan aksesibilitas yang baik ke lokasi pendidikan.
- (3) Strategi untuk menata kegiatan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor jalan dan sekitar tempat wisata yang teratur dan tidak mengganggu lalu lintas, meliputi:
- a. penataan zona perdagangan dan jasa yang menjamin ketersediaan lahan parkir yang cukup;
 - b. penataan zona perdagangan dan jasa melalui pengendalian tata bangunan dan lingkungan yang mencerminkan estetika dan keteraturan kawasan;
 - c. pengendalian PKL di sepanjang jalan; dan
 - d. penataan pasar rakyat yang tidak mengganggu lalu lintas.
- (4) Strategi untuk menata zona industri yang tidak mengganggu lingkungan perumahan dan lalu lintas umum dan pertanian yang ada di BWP Diwek, meliputi:
- a. penyediaan RTH yang memadai;
 - b. pengelolaan limbah agar tidak mengganggu lingkungan;
 - c. pembatasan lokasi, skala kegiatan dan luas zona industri; dan
 - d. penataan jalan dan transportasi yang memadai dan aman ke lokasi zona industri.
- (5) Strategi untuk melindungi jaringan irigasi sekunder agar tidak terganggu oleh limbah rumah tangga dan industri sehingga produktivitas lahan pertanian yang ada di perkotaan dan sekitarnya dapat berkelanjutan, meliputi:
- a. pelarangan bangunan di atas jaringan irigasi;
 - b. tidak mengalirkan limbah ke jaringan irigasi; dan
 - c. penyediaan RTH di sepanjang jaringan irigasi.
- (6) Strategi untuk menata sistem transportasi yang aman dan lancar, meliputi:
- a. pelebaran jalan alternatif menuju tempat wisata religi yang memungkinkan dilalui bus secara memadai;
 - b. pelebaran jalan yang digunakan sebagai jalur distribusi pertanian;
 - c. peningkatan kualitas perkerasan jalan;
 - d. penyediaan angkutan umum yang memadai;
 - e. penyediaan jalur sepeda dan pejalan kaki;
 - f. penyediaan sarana penyeberangan orang;
 - g. penataan parkir agar tidak berada di badan jalan; dan
 - h. penataan jalur angkutan barang yang tertib.
- (7) Strategi pengendalian penggunaan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) BWP Diwek meliputi:
- a. merencanakan jangka panjang atas kebutuhan air untuk masyarakat luas dan berbagai kegiatan sektoral;
 - b. mengadakan dan menambah jumlah sumur pantau untuk mengetahui perubahan-perubahan kondisi air tanah akibat pengambilan sebagai tindak lanjut dalam mengambil keputusan pengelolaan air tanah;

- c. mengatur penempatan kawasan industri yang memerlukan air sebagai bahan baku dan proses industri, sesuai dengan potensi sumber daya air yang tersedia;
- d. mendayagunakan air tanah yang lebih menekankan pada tujuan pelestarian dan perlindungan sumber daya air tanah; dan
- e. memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan menyangkut kemampuan teknis sumber daya manusia, peralatan serta ketersediaan data/informasi tentang sumber daya air tanah.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) BWP Diwek dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP dan 16 (enam belas) blok, meliputi:
 - a. sub BWP I terdiri dari 7 (tujuh) blok dengan luas ±583,71 ha (kurang lebih lima ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh satu hektar);
 - b. sub BWP II terdiri dari 4 (empat) blok dengan luas ±267,36 ha (kurang lebih dua ratus enam puluh tujuh koma tiga puluh enam hektar); dan
 - c. sub BWP III terdiri dari 5 (lima) blok dengan luas ±341,82 ha (kurang lebih tiga ratus empat puluh satu koma delapan puluh dua hektar).
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. zona lindung meliputi:
 - 1) zona perlindungan setempat;
 - 2) zona RTH;
 - 3) zona cagar budaya; dan
 - 4) zona rawan bencana.
 - b. zona budidaya meliputi:
 - 1) zona perumahan;
 - 2) zona perdagangan dan jasa;
 - 3) zona perkantoran;
 - 4) zona sarana pelayanan umum;
 - 5) zona industri; dan
 - 6) zona peruntukan lainnya.
- (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta rencana pola ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua**Zona Lindung****Paragraf 1****Zona Perlindungan Setempat****Pasal 12**

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1) meliputi:
 - a. sub zona sempadan sepanjang SUTT (PS-1); dan
 - b. sub zona sempadan saluran irigasi (PS-2).
- (2) Sub zona sempadan sepanjang SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan jarak bebas minimum vertikal dari konduktor minimal 4,5 m (empat koma lima meter) dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara minimal 3,80 m (tiga koma delapan puluh meter) pada setiap sisi menara.
- (3) Sub zona sempadan sepanjang SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas $\pm 1,08$ ha (kurang lebih satu koma nol delapan hektar) melewati Sub BWP I blok I-A dan I-B Desa Ceweng.
- (4) Sub zona sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan meliputi Saluran Sekunder Rejoagung III, Saluran Sekunder Rejoagung IV-A, Saluran Sekunder Gude, Saluran Sekunder Wangkal, Saluran Pembuang Banyuarang dan Saluran Pembuang Pandanwangi seluas $\pm 10,75$ ha (kurang lebih sepuluh koma tujuh puluh lima hektar).
- (5) Sub zona sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. sub zona garis sempadan irigasi tidak bertanggung yang mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - b. sub zona garis sempadan irigasi bertanggung yang mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Paragraf 2**Zona RTH****Pasal 13**

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 2), meliputi:
 - a. sub zona RTH perkarangan;
 - b. sub zona RTH taman dan hutan kota;
 - c. sub zona RTH jalur hijau jalan dan median jalan; dan
 - d. sub zona RTH fungsi tertentu.
- (2) Rencana sub zona RTH pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di seluruh BWP Diwek, dengan KDH minimal 10% (sepuluh perseratus) dari luas persil.

- a. sub zona sosial budaya gedung pertemuan/balai warga dikembangkan tiap Sub BWP ; dan
 - b. sub zona sosial budaya gedung serba guna dikembangkan di pusat – pusat perumahan.
- (6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. sub zona peribadatan berupa berupa masjid yang sudah ada terdapat di Sub BWP I Blok I-C Desa Ceweng; Sub BWP II Blok II-B Desa Cukir, seluas ±0,48 Ha (kurang lebih nol koma empat puluh delapan hektar);
 - b. sub zona peribadatan berupa masjid, langgar/musholla dan gereja dikembangkan di tiap Sub BWP.

Paragraf 5
Zona Industri

Pasal 20

- (1) Rencana zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5) adalah sub zona aneka industri (I-4) seluas ± 23,32 ha (kurang lebih dua puluh tiga koma tiga puluh dua hektar) meliputi:
- a. sub zona aneka industri yang sudah ada terdapat di Sub BWP I Blok I-D Desa Diwek; Blok I-E Desa Kwaron; Blok I-F Desa Jatirejo dan Desa Kwaron; Sub BWP II Blok II-C Desa Cukir; Sub BWP III Blok III-B Desa Cukir; dan Blok III-D Desa Kayangan; dan
 - b. sub zona aneka industri yang sudah ada di BWP Diwek tetap dipertahankan keberadaannya.
- (2) Sub zona industri kecil yang sudah ada di BWP Diwek tetap dipertahankan keberadaannya.

Paragraf 6
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 6) meliputi:
- a. sub zona LP2B (PL-1); dan
 - b. sub zona pariwisata (PL-2).
- (2) Rencana Sub zona LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a yaitu berupa pengembangan sub zona pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PL-1) yang terdapat di Sub BWP I Blok I-A Desa Ceweng dan Desa Diwek; Blok I-B Desa Ceweng; Blok I-C Desa Ceweng dan Desa Diwek; Blok I-D Desa Diwek; Blok I-E Desa Diwek dan Desa Kwaron; Blok I-F Desa Diwek, Desa Jatirejo, dan Desa Kwaron; Blok I-G Desa Jatirejo; Sub BWP II Blok II-A Desa Cukir dan Desa Kwaron; Blok II-B Desa Cukir; Blok II-C Desa Cukir; Blok II-D Desa Cukir; Sub BWP III Blok III-A Desa Cukir dan Desa Kayangan; Blok III-B Desa Kayangan; Blok III-C Desa Cukir dan Desa Kayangan; Blok III-D Desa Kayangan; dan Blok III-E Desa Kayangan dengan luasan ± 493,35 ha (kurang empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh lima hektar).

- (3) Rencana Sub zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa wisata religi, budaya, dan edukasi terdapat di Sub BWP II blok II-B Desa Cukir dan Desa Kwaron dengan luasan $\pm 6,77$ ha (kurang lebih enam koma tujuh puluh tujuh hektar).

BAB VI RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c meliputi :

- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
- g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 23

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan kolektor primer;
- b. jaringan jalan lokal primer;
- c. jaringan jalan lingkungan primer;
- d. dimensi jalan;
- e. rencana peningkatan jaringan jalan;
- f. sistem jaringan pedestrian dan jalur sepeda;
- g. sistem pelayanan angkutan umum; dan
- h. rencana prasarana transportasi.

Pasal 24

Rencana jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a yaitu Bts. Kota Jombang- Pulorejo.

Pasal 25

Rencana jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b yaitu pengembangan ruas jalan lokal primer, meliputi Jalan Ceweng – Kalianyar, Diwek – Brambang, Kwaron – Watugaluh, Cukir – Godong, dan Cukir – Mojowarno.

Pasal 26

Rencana jaringan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c yaitu pengembangan jalan lingkungan di seluruh BWP.

Pasal 27

Rencana dimensi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:

- a. jalan kolektor primer meliputi :
 - 1) rumija 10 (sepuluh) meter;
 - 2) rumija 15,5 (lima belas koma lima) meter; dan
 - 3) ruwasja ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.
- b. jalan Kolektor Primer meliputi :
 - 1) rumaja ≥ 7.50 (tujuh koma lima puluh) meter;
 - 2) rumija 11 (sebelas) meter; dan
 - 3) ruwasja ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter.
- c. jalan lingkungan Primer meliputi :
 - 1) rumaja ≥ 6.50 (enam koma lima puluh) meter;
 - 2) rumija 11 (sebelas) meter; dan
 - 3) ruwasja ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter.

Pasal 28

- (1) Rencana peningkatan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
 - a. rencana peningkatan kelas jalan dan peningkatan kapasitas jalan di ruas Batas Kota Jombang – Pulorejo, Ceweng – Kalianyar, Diwek – Brambang, Kwaron – Watugaluh, Cukir – Godong, dan Cukir – Mojowarno; dan
 - b. rencana pengembangan jalan lingkungan di seluruh BWP.
- (2) Peta rencana peningkatan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f meliputi :
 - a. jalur pedestrian; dan
 - b. jalur sepeda.
- (2) Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalur pedestrian dalam satu zona meliputi: zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum; dan

- b. pengembangan jalur pedestrian berupa koridor meliputi jalur pedestrian sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer sesuai dengan dimensi jalan masing-masing.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jalur sepeda sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer sesuai dengan dimensi jalan masing-masing; dan
 - b. pengembangan jalur sepeda melalui pemberian tanda khusus, menyatu dengan jaringan jalan yang sudah ada dan tidak diberi pembatas khusus serta sebidang dengan jalan yang dimaksud.
- (4) Rencana pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Pengembangan sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g yaitu dengan pengembangan sistem angkutan perkotaan meliputi ruas Jalan Batas Kota Jombang – Pulorejo, Jalan Ceweng – Kalianyar, Diwek – Brambang, Kwaron – Watugaluh, Cukir – Godong, dan Cukir – Mojowarno.
- (2) Rencana sistem pelayanan angkutan umum digambarkan dalam peta rencana sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Rencana pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h meliputi :

- a rencana pengembangan halte di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer;
- b rencana sistem parkir dengan penyediaan parkir di luar badan jalan yaitu di pelataran maupun menyatu dengan bangunan;
- c rencana pengembangan fasilitas keselamatan jalan, yang terdiri dari alat pemberi isyarat keselamatan jalan, rambu dan marka.

Bagian Ketiga **Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan**

Pasal 32

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya.
- (2) Pengembangan jaringan listrik berupa SUTT yang melewati Sub BWP I blok I-A dan blok I-B Desa Ceweng.

- (3) Pengembangan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah 6 KV – 20 KV yang ditempatkan pada jaringan jalan kolektor primer dan jalan lokal primer.
- (4) Pengembangan penerangan jalan umum pada ruas jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
- (5) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi :
 - a. jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon; dan
 - b. jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon yang ada sudah melayani BWP Diwek;
 - b. jaringan serat optik dikembangkan pada jaringan jalan kolektor primer dan lokal primer; dan
 - c. jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon dikembangkan pada pengembangan perumahan baru di tiap Sub BWP.
- (3) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel yaitu *Base Transfer Station* (BTS) bersama di Sub BWP I blok I-F Desa Jatirejo; dan
 - b. jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel dikembangkan pada pengembangan perumahan baru di tiap sub BWP.
- (4) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 34

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi :
 - a. pengembangan pengelolaan air baku untuk air minum yang bersumber dari pengolahan air oleh PDAM Kabupaten Jombang;
 - b. jaringan air minum dengan sistem komunal pada perumahan baru; dan
 - c. bak penampung dan reservoir.

- (2) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta rencana pengembangan jaringan air minum yang tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 35

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi :
- a. pengembangan drainase sekunder pada jalan kolektor primer dan lokal primer yang terdapat di pusat perkotaan dan pada pusat perumahan baru di seluruh BWP Diwek;
 - b. pengembangan jaringan prasarana drainase primer di setiap zona perumahan baru di seluruh BWP Diwek;
 - c. perbaikan teknis prasarana drainase yang meliputi normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru dan pembangunan prasarana drainase;
 - d. pembuatan saluran drainase baru ditujukan pada lingkungan yang belum memiliki saluran drainase; dan
 - e. normalisasi jaringan drainase.
- (2) Rencana pengembangan jaringan drainase digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 36

Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f meliputi :

- a. penyediaan pengolah limbah secara mandiri/individual pada kegiatan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar antara lain hotel, rumah sakit, industri dan kegiatan yang sejenis;
- b. penyediaan pengolah limbah secara komunal untuk tiap zona perumahan yang disediakan oleh setiap blok berbasis sub DAS;
- c. penyediaan Instalasi Pengolah Limbah Tinja direncanakan di luar area; dan
- d. rencana pengembangan jaringan air limbah digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 37

Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g meliputi :

- a. rencana pengembangan jaringan prasarana persampahan.

- b. rencana pengembangan jaringan prasarana irigasi.
- c. rencana jalur evakuasi bencana.

Pasal 38

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan prasarana persampahan berupa TPS dan TPST di sub BWP I blok I-D Desa Diwek, sub BWP II blok II-A Desa Kwaron, sub BWP II blok II-A Desa Cukir dan sub BWP II blok II-C Desa Cukir.
 - b. pengembangan bank sampah di setiap lingkungan perumahan; dan
 - c. pengadaan gerobak sampah di setiap lingkungan perumahan.
- (2) Rencana pengembangan jaringan persampahan digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III;
- (2) Jaringan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Saluran Sekunder Rejoagung III, Saluran Sekunder Rejoagung IV-A, Saluran Sekunder Gude, Saluran Sekunder Wangkal, Saluran Pembuang Banyuarang dan Saluran Pembuang Pandanwangi.
- (3) Rencana pengembangan jaringan irigasi digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi :
 - a. rawan bencana di BWP Diwek yaitu bencana banjir dan bencana kebakaran;
 - b. lokasi evakuasi bencana terdapat di sub BWP I blok I-A Desa Diwek dan sub BWP II blok II-C Desa Cukir; dan
 - c. jalur evakuasi melewati jalan Batas Kota Jombang – Pulorejo; Jalan Ceweng – Kalianyar, Diwek – Brambang, Kwaron – Watugaluh, Cukir – Godong, dan Cukir – Mojowarno.
- (2) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta jalur evakuasi bencana sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN
PENANGANANNYA

Pasal 41

- (1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan.
- (2) Lokasi Sub BWP prioritas terletak di Sub BWP II meliputi Desa Kwaron, Desa Jatirejo dan Desa Cukir dengan luas 276,604 Ha (dua ratus tujuh puluh enam koma enam ratus empat hektar).
- (3) Batas-batas wilayah Sub BWP prioritas terdiri atas:
 - a. jalan Jatipelem-Diwek;
 - b. jalan Cukir Gg 2;
 - c. Desa Grogol;
 - d. Desa Keras; dan
 - e. Desa Bendet.
- (4) Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. penyelesaian permasalahan mendesak berupa revitalisasi saluran irigasi yang juga berfungsi sebagai drainase yang terkena dampak pembangunan jalan;
 - b. perluasan zona sarana pelayanan umum pendidikan khususnya untuk pendidikan tinggi dan pondok pesantren;
 - c. pengembangan kawasan dan fasilitas pendukung Kawasan Makam K.H. Abdurrahman Wahid dengan desain sebagai kawasan wisata religi, budaya, dan edukasi;
 - d. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa serta mengakomodasi keberadaan fasilitas pelayanan seperti pendidikan dan lainnya dengan skala lokal maupun BWP Diwek;
 - e. penataan kawasan sekitarnya terutama kawasan permukiman penduduk dan permukiman bagi penduduk sementara baik pelajar seperti asrama dan rumah kos, serta *guesthouse* atau penginapan bagi pengunjung dalam waktu singkat;
 - f. pengembangan jaringan pergerakan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan BWP Diwek khususnya bagian pusat perkotaan adalah dengan penyediaan jalan menuju kawasan makam dan pendidikan sekaligus sebagai jalan alternatif dengan bentuk jalan lingkaran;
 - g. jaringan pergerakan mikro untuk kawasan pendidikan, makam dan sekitarnya dengan mengembangkan ruang parkir dan ruang bagi pejalan kaki yang mudah dan nyaman. Ruang pejalan kaki berupa pedestrian dikembangkan di sepanjang koridor yang menghubungkan tempat parkir, fasilitas utama, kawasan permukiman dan fasilitas pendukung lainnya; dan

- h. peningkatan kualitas dan pelayanan sarana prasarana permukiman yang sesuai dengan standar pelayanan sekaligus sebagai antisipasi untuk menjaga kualitas lingkungan pada kawasan yang cepat berkembang.
- (5) Rencana Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) huruf e meliputi :
- a. perwujudan tata ruang; dan
 - b. indikasi program.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. program;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Perwujudan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana pola ruang;
 - b. program perwujudan rencana jaringan sarana dan prasarana; dan
 - c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (4) Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR BWP dan PZ yang meliputi :

- a. tahap pertama pada tahun 2017 – 2022;
 - b. tahap kedua pada tahun 2023– 2027;
 - c. tahap ketiga pada tahun 2028– 2032; dan
 - d. tahap keempat pada tahun 2033– 2037.
- (8) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 43

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana zona lindung; dan
 - b. program perwujudan rencana zona budidaya.
- (2) Program perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan sub zona perlindungan setempat di BWP Diwek, melalui :
 - 1) Pengembangan sempadan SUTT dan sempadan irigasi sebagai RTH; dan
 - 2) Pengawasan, pemantauan dan pengendalian kawasan budidaya di sekitar sempadan irigasi dan sempadan SUTT.
 - b. program pengembangan dan pengelolaan zona RTH di BWP Diwek melalui :
 - 1) pengembangan taman dan hutan kota;
 - 2) pengembangan RTH Jalur hijau;
 - 3) pengembangan hutan Kota;
 - 4) pengembangan sub zona RTH fungsi tertentu berupa makam, lapangan olahraga dan sempadan SUTT dan sempadan irigasi;
 - 5) pengawasan, perawatan dan pemeliharaan RTH agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
 - 6) penyusunan program pengembangan RTH kawasan perumahan; dan
 - 7) penataan RTH.
- (3) Program perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. program perwujudan pada zona perumahan meliputi :
 - 1) program pengembangan perumahan dengan indikasi kegiatan yaitu koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan.
 - 2) program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang zona perumahan dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a) sosialisasi rencana tata ruang zona perumahan;
 - b) pemantapan kawasan perumahan dengan pemenuhan pelayanan sarana prasarana dan ketersediaan RTH dan masyarakat berpendapatan rendah hingga pendapatan tinggi; dan

- c) pemantauan perkembangan kawasan perumahan sebagai kawasan perumahan mandiri yang mampu memacu pengembangan wilayah sekitar serta tidak mengganggu jaringan sistem irigasi.
- 3) program lingkungan sehat perumahan dengan indikasi kegiatan meliputi :
- 1. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat;
 - 2. penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan;
 - 3. pemerataan kawasan perumahan ke wilayah bagian dalam dan kawasan pinggiran;
 - 4. pengembangan konsep penyatuan antara perumahan pengembang dan perumahan umum dan/atau perumahan kampung di sekitarnya untuk mendukung pengembangan wilayah;
 - 5. pengembangan perumahan umum dengan infiltrasi pada kawasan yang mempunyai kepadatan rendah sampai sedang;
 - 6. perbaikan kampung padat pada sub zona kepadatan tinggi; dan
 - 7. penyediaan prasarana permukiman secara layak baik untuk individual maupun komunal.
- b. Program perwujudan zona perdagangan dan jasa meliputi:
- 1) program perencanaan dan pemanfaatan ruang zona perdagangan meliputi :
 - a) revitalisasi pasar rakyat; dan
 - b) pengembangan perdagangan dan jasa deret berupa pertokoan.
 - 2) program pengendalian bangunan perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a) sosialisasi PZ di zona perdagangan dan jasa; dan
 - b) pemantauan terhadap keberadaan Dokumen Amdal, UKL dan UPL serta penerapannya.
- c. program perwujudan zona perkantoran dengan indikasi kegiatan yaitu program revitalisasi kantor pemerintah dengan pemeliharaan gedung perkantoran dan peningkatan fasilitas pendukungnya.
- d. program perwujudan zona industri meliputi :
- 1) program koordinasi perencanaan penanganan industri rumah tangga yaitu pembinaan dan pemantauan pusat-pusat kegiatan industri rumah tangga.
 - 2) program lingkungan sehat sub zona industri kecil meliputi:
 - a) pemantauan lingkungan hidup di zona industri kecil; dan
 - b) peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri.
 - 3) program lingkungan sehat sub zona aneka industri berupa pemantauan pengelolaan lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri.
- e. program perwujudan zona peruntukan lainnya meliputi :
- 1) penetapan pertanian sebagai LP2B; dan
 - 2) identifikasi dan pemeliharaan tanaman pangan.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Jaringan Sarana dan Prasarana

Pasal 44

- (1) Program perwujudan rencana jaringan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. program perwujudan rencana sistem jaringan pergerakan;
 - b. program perwujudan rencana jaringan energi/kelistrikan;
 - c. program perwujudan rencana jaringan telekomunikasi;
 - d. program perwujudan rencana jaringan air minum;
 - e. program perwujudan rencana jaringan drainase;
 - f. program perwujudan rencana jaringan air limbah; dan
 - g. program perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Program perwujudan rencana sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program pengembangan jalan;
 - b. program pengembangan sistem angkutan umum; dan
 - c. program pengembangan prasarana transportasi.
- (3) Program perwujudan pengembangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. rencana peningkatan kelas jalan dan peningkatan kapasitas jalan di ruas Batas Kota Jombang – Pulorejo, Ceweng – Kalianyar, Diwek – Brambang, Kwaron – Watugaluh, Cukir – Godong, dan Cukir – Mojowarno; dan
 - b. rencana pengembangan jalan lingkungan di seluruh BWP.
- (4) Program perwujudan pengembangan sistem angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu angkutan perkotaan meliputi ruas Jalan Batas Kota Jombang – Pulorejo, Jalan Ceweng – Kalianyar, Diwek – Brambang, Kwaron – Watugaluh, Cukir – Godong, dan Cukir – Mojowarno.
- (5) Program perwujudan pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. pengembangan halte di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer;
 - b. rencana sistem parkir dengan penyediaan parkir di luar badan jalan yaitu di pelataran maupun menyatu dengan bangunan;
 - c. rencana pengembangan fasilitas keselamatan jalan, yang terdiri dari alat pemberi isyarat keselamatan jalan, rambu dan marka.
- (6) Program perwujudan rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi program peningkatan pelayanan jaringan energi/kelistrikan wilayah dengan indikasi kegiatan:
 - a. program perwujudan rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan meliputi program peningkatan pelayanan jaringan energi/kelistrikan dengan indikasi kegiatan meliputi:
 1. penetapan pengembangan jaringan listrik berupa SUTT yang melewati Sub BWP I blok I-A dan blok I-B Desa Ceweng;

2. penetapan Pengembangan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang berada di sepanjang Jalan kolektor primer dan lokal primer;
 3. pengembangan penerangan jalan umum pada ruas jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
- (7) Program perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. rencana pengembangan menara telekomunikasi bersama di BWP Diwek;
 - b. rencana pengembangan jaringan telepon menggunakan serat optik.
 - (8) Program perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengembangan pengelolaan air baku untuk air minum bersumber dari pengolahan air oleh PDAM Kabupaten Jombang.
 - (9) Program perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu :
 - a. pengembangan drainase sekunder pada jalan kolektor primer dan lokal primer yang terdapat di pusat perkotaan dan pada pusat perumahan baru di seluruh BWP Diwek;
 - b. pengembangan jaringan prasarana drainase primer di setiap zona perumahan baru di seluruh BWP Diwek;
 - c. perbaikan teknis prasarana drainase yang meliputi normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru dan pembangunan prasarana drainase;
 - d. pembuatan saluran drainase baru ditujukan pada lingkungan yang belum memiliki saluran drainase; dan
 - e. normalisasi jaringan drainase di sekitar pertigaan Jalan Raya Diwek, Jalan Irian Jaya, dan Jalan Raya Mojowarno.
 - (10) Program perwujudan rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu :
 - a. rencana pengembangan jaringan prasarana persampahan;
 - b. rencana pengembangan jaringan prasarana irigasi; dan
 - c. rencana jalur evakuasi bencana.
 - (11) Program perwujudan rencana pengembangan jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a yaitu :
 - a. pengembangan jaringan prasarana persampahan berupa TPS dan TPST yang tersebar di sub BWP I blok I-D Desa Diwek, sub BWP II blok II-A Desa Kwaron, sub BWP II blok II-A Desa Cukir, dan sub BWP II blok II-C Desa Cukir;
 - b. pengembangan bank sampah di setiap lingkungan perumahan; dan
 - c. pengadaan gerobak sampah di setiap lingkungan perumahan.
 - (12) Program perwujudan rencana pengembangan jaringan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b meliputi pemeliharaan Saluran Sekunder Rejoagung III, Saluran Sekunder Rejoagung IV-A, Saluran Sekunder Gude, Saluran Sekunder Wangkal, Saluran Pembuang Banyuarang dan Saluran Pembuang Pandanwangi.

- (13) Program perwujudan rencana pengembangan jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c yaitu Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana melewati jalan Batas Kota Jombang – Pulorejo, Jalan Ceweng – Kalianyar, Diwek – Brambang, Kwaron – Watugaluh, Cukir – Godong, dan Cukir – Mojowarno dan tempat evakuasi sementara diarahkan untuk menempati sarana pelayanan umum meliputi sarana pelayanan umum peribadatan, perkantoran dan sarana pelayanan umum lapangan olahraga.

Bagian Keempat
Program Perwujudan Penetapan Sub BWP Yang Diprioritaskan
Penanganannya

Pasal 45

- (1) Program perwujudan penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c terletak di Sub BWP II meliputi Desa Kwaron, Desa Jatirejo dan Desa Cukir dengan luas \pm 276,60 Ha (kurang lebih dua ratus tujuh puluh enam koma enam puluh hektar).
- (2) Kebutuhan penanganan Sub BWP prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perbaikan prasarana dan sarana, meliputi :
- a. penyelesaian permasalahan mendesak berupa revitalisasi saluran irigasi yang juga berfungsi sebagai drainase yang terkena dampak pembangunan jalan;
 - b. perluasan zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) Pendidikan khususnya untuk pendidikan tinggi dan pondok pesantren;
 - c. pengembangan kawasan dan fasilitas pendukung kegiatan ziarah Makam K.H. Wahid Hasyim dan K.H. Abdurrahman Wahid dengan desain sebagai kawasan wisata religi, budaya, dan edukasi;
 - d. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa serta mengakomodasi keberadaan fasilitas pelayanan seperti pendidikan dan lainnya dengan skala lokal maupun BWP Diwek;
 - e. penataan kawasan sekitarnya terutama kawasan permukiman penduduk dan permukiman bagi penduduk sementara baik pelajar seperti asrama dan rumah kos, serta *guesthouse* atau penginapan bagi pengunjung dalam waktu singkat;
 - f. pengembangan jaringan pergerakan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan BWP Diwek khususnya bagian pusat perkotaan adalah dengan penyediaan jalan menuju kawasan makam dan pendidikan sekaligus sebagai jalan alternatif dengan bentuk jalan lingkaran;
 - g. jaringan pergerakan mikro untuk kawasan pendidikan, makam dan sekitarnya dengan mengembangkan ruang parkir dan ruang bagi pejalan kaki yang mudah dan nyaman. Ruang pejalan kaki berupa pedestrian dikembangkan di sepanjang koridor yang menghubungkan tempat parkir, fasilitas utama, kawasan permukiman dan fasilitas pendukung lainnya; dan

- h. peningkatan kualitas dan pelayanan sarana prasarana permukiman yang sesuai dengan standar pelayanan sekaligus sebagai antisipasi untuk menjaga kualitas lingkungan pada kawasan yang cepat berkembang.

BAB IX PERATURAN ZONASI

Pasal 46

- (1) PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f berfungsi sebagai :
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya pembangunan di wilayah udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan tambahan;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. standar teknis; dan
 - d. ketentuan pengaturan zonasi.

BAB X KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 47

- (1) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 48

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 49

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di Daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan/atau
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 50

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib :

- a. memelihara kualitas ruang, memelihara ketentuan penggunaan dan ketentuan teknis yang berlaku pada bangunan/lahan yang dikuasainya;
- b. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang;
- c. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

- e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat dilakukan, antara lain melalui:
- a. partisipasi dalam penyusunan RDTR kawasan perkotaan Diwek;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR kawasan perkotaan diwek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk :
- a. pemberian kejelasan hak atas ruang kawasan;
 - b. pemberian informasi saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan pemanfaatan ruang;
 - c. pemberian tanggapan terhadap rancangan rencana rinci tata ruang kawasan;
 - d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 - e. bantuan tenaga ahli; dan/atau
 - f. bantuan dana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
- a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundangan-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana rinci tata ruang kawasan;
 - d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan ruang kawasan yang berkualitas;
 - e. perubahan atau konvensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang kawasan; dan/atau
 - f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 50 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin; dan/atau
 - g. pembongkaran bangunan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, penataan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

- l. penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang yang melanggar RDTR BWP Diwek dan PZ dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) RDTR BWP dilengkapi dengan Lampiran terdiri atas buku Rencana Detail Tata Ruang BWP Diwek Tahun 2017- 2037 dan Album Peta skala 1:5.000 (satu banding lima ribu);
- (2) Buku RDTR BWP dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana rinci di bawah RDTR yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
- (4) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ITA TRIWIBAWATI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 14/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 434-15/2017

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN DIWEK TAHUN 2017 - 2037

I. PENJELASAN UMUM

Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, baik itu direncanakan maupun tidak direncanakan. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai dengan tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif dan tingginya mobilisasi penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.

Kewenangan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mengamanatkan rencana detail tata ruang kabupaten termasuk peraturan zonasi ditetapkan dengan peraturan daerah.

Adapun tujuan penataan ruang BWP Diwek adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Diwek sebagai zona pelayanan umum pendidikan beserta zona pendukungnya yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. tujuan, prinsip, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana pola ruang;
- c. rencana jaringan prasarana;
- d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. ketentuan perizinan;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. hak dan kewajiban;
- j. peran serta masyarakat;
- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan lain-lain;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

huruf a

yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

huruf b

yang dimaksud dengan “kесerasian” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang.

huruf c

yang dimaksud dengan “keselarasan dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

huruf d

yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

huruf e

yang dimaksud dengan “keberdayaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

huruf f

yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

huruf g

yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

huruf h

yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

huruf i

yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

huruf j

yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP.

Perumusan tujuan penataan BWP didasarkan pada arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW isu strategis BWP yang antara lain dapat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan masih tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Rumija paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruwasja ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.

Pasal 25

Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7.5 (tujuh koma lima) meter. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan pedesaan tidak boleh terputus. Rumija paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter.

Pasal 26

Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. Lebar Ruwasja ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan :

Ayat (1)

Huruf a

Jalur pedestrian adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.

Huruf b


Jalur sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas untuk pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia, dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.

- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan angkutan umum adalah alat angkutan penumpang yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Penerangan jalan umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
BTS adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
- Huruf b
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.

- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017
NOMOR 14/E**

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL: 28 DESEMBER 2017



BUPATI JOMBANG

NYONO SUHARLI WIHANDOKO






BUPATI JOMBANG

NYONO SUHARLI WIHANDOKO



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL: 28 DESEMBER 2017




BUPATI JOMBANG

NYONO SUHARLI WIHANDOKO




LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL: 28 DESEMBER 2017



BUPATI JOMBANG

NYONO SUHARLI WIHANDOKO






BUPATI JOMBANG

NYONO SUHARLI WIHANDOKO






BUPATI JOMBANG

NYONO SUHARLI WIHANDOKO






BUPATI JOMBANG


NYONO SUHARLI WIHANDOKO






BUPATI JOMBANG

NYONO SUHARLI WIHANDOKO




LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL: 28 DESEMBER 2017



BUPATI JOMBANG

NYONO SUHARLI WIHANDOKO






BUPATI JOMBANG

NYONO SUHARLI WIHANDOKO



LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL: 28 DESEMBER 2017




BUPATI JOMBANG

(Handwritten Signature)
NYONO SUHARLI WIHANDOKO



LAMPIRAN Y... PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL: 28 DESEMBER 2017




BUPATI JOMBANG

NYONO SUHARLI WIHANDOKO




LAMPIRAN XXX PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL: 28 DESEMBER 2017



BUPATI JOMBANG

NYONO SUHARLI WIHANDOKO





BUPATI JOMBANG

NYONO SUHARLI WIHANDOKO



No.	ASPEK PENGEMBANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN	LOKASI	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN				Besaran Biaya	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP I (2017-2022)	TAHAP II (2022-2027)	TAHAP III (2027-2032)	TAHAP IV (2032-2037)			
1	Pola Ruang									
	Perwujudan Zona Lindung									
	a. Perlindungan Setempat	Perlindungan daerah aliran irigasi dengan cara: - Penetapan sempadan irigasi - Melakukan penghijauan di daerah sempadan irigasi	saluran Rejoagung, Gude, Wangkal, Banyuarang dan Pandanwangi					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang dan swadaya masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR
		Perlindungan SUTT dengan cara : - Penetapan sempadan SUTT - Melakukan penghijauan di daerah sempadan SUTT	Sub BWP I blok I-A dan I-B Desa Ceweng.					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang dan swadaya masyarakat	Bappeda Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR
	b. Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan RTH berupa taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan	Tiap Sub BWP					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang dan swadaya masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
	c. Cagar Budaya	Perawatan Cagar Budaya	Sub BWP II					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang	BAPPEDA, Dinas PUPR, DISPORA, UPT Kawasan

No.	ASPEK PENGEMBANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN	LOKASI	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN				Besaran Biaya	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP I (2017-2022)	TAHAP II (2022-2027)	TAHAP III (2027-2032)	TAHAP IV (2032-2037)			
										Religi Makam Presiden RI IV
d. Rawan Rencana	Penetapan kawasan rawan Banjir	Seluruh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, BPBD	
	Penyiapan jalur evakuasi bencana	Seluruh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang		
	Pembangunan ruang evakuasi bencana	Sub BWP I dan Sub BWP II					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang		
Perwujudan Zona Budidaya										
a. Zona Perumahan	Pengembangan sub zona perumahan kepadatan tinggi	Sub BWP II blok 2-c Desa Cukir						APBD Kabupaten Jombang, Swasta, Masyarakat	Bappeda Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR Swasta	
	Pengembangan sub zona perumahan kepadatan sedang	tiap sub BWP						APBD Kabupaten Jombang, Swasta, Masyarakat	Bappeda Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR Swasta	
	Pengembangan sub zona kepadatan rendah	Sub BWP I blok I-D Desa Diwek, blok I-E Desa Kwaron dan Desa Diwek, dan Sub					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang, Swasta, Masyarakat	Bappeda Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR	

No.	ASPEK PENGEMBANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN	LOKASI	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN				Besaran Biaya	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP I (2017-2022)	TAHAP II (2022-2027)	TAHAP III (2027-2032)	TAHAP IV (2032-2037)			
			BWP II blok II-C Desa Cukir dan Desa Jatirejo							Swasta
		Perbaiki kualitas lingkungan	tiap sub BWP					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang, Swasta, Masyarakat	Bappeda Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR Swasta
	b. Zona perdagangan dan jasa	Penataan pasar tradisional	Sub BWP II blok II-C dan Blok II-D Desa Cukir					Ditentukan Kemudian	APBD	Bappeda Dinas Perdagangan
		Penyediaan ruang bagi kegiatan informal	BWP Diwek						APBD	Dinas Perdagangan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	ASPEK PENGEMBANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN	LOKASI	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN				Besaran Biaya	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP I (2017-2022)	TAHAP II (2022-2027)	TAHAP III (2027-2032)	TAHAP IV (2032-2037)			
		Pengembangan perdagangan dan jasa deret	Sub BWP I blok I-A Desa Ceweng dan Desa Diwek, blok I-C Desa Ceweng dan Desa Diwek, blok I-D Desa Diwek, blok I-E Desa Kwaron dan Desa Diwek, blok I-F Desa Diwek, Desa Kwaron, Desa Cukir dan Desa Jatirejo, Sub BWP II blok II-A Desa Kwaron, blok II-B Desa Cukir, blok II-C Desa Cukir, blok II-D Desa Cukir, dan Sub BWP III blok III-B Desa Cukir dan Desa Kayangan, blok III-C Desa Kayangan dan Desa Cukir, dann blok III-D Desa Kayangan.					Ditentukan Kemudian	APBD/Swasta	Dinas Perdagangan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Permukiman Swasta
	c. Zona sarana pelayanan umum	Pengembangan balai pertemuan warga	Tiap sub BWP						APBD	Pemerintah Desa
	d. Zona Peruntukan Lainnya	Pengembangan sub zona pertanian	Sub BWP I blok I-A Desa Ceweng dan					Ditentukan Kemudian	APBD	Dinas Pertanian

No.	ASPEK PENGEMBANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN	LOKASI	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN				Besaran Biaya	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP I (2017-2022)	TAHAP II (2022-2027)	TAHAP III (2027-2032)	TAHAP IV (2032-2037)			
			Desa Diwek, blok I-B Desa Ceweng, blok I-C Desa Ceweng dan Desa Diwek, blok I-D Desa Diwek, blok I-E Desa Kwaron, Desa Cukir dan Desa Diwek, blok I-F Desa Jatirojo, Desa Cukir, Desa Diwek, dan Desa Kwaron, blok I-G Desa Jatirejo dan Desa Kwaron, Sub BWP II blok II-A Desa Kwaron dan Desa Cukir, blok II-B Desa Kwaron dan Desa Cukir, blok II-D Desa Cukir, dan Sub BWP III blok III-A Desa Cukir dan Desa Kayangan, blok III-C Desa Cukir dan Desa Kayangan, blok III-D Desa Kayangan dan blok III-E Desa Kayangan							

No.	ASPEK PENGEMBANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN	LOKASI	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN				Besaran Biaya	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP I (2017-2022)	TAHAP II (2022-2027)	TAHAP III (2027-2032)	TAHAP IV (2032-2037)			
		Pengembangan sub zona pariwisata	Sub BWP II blok II-B Desa Cukir dan Desa Kwaron yaitu zona pariwisata dikawasan Makam Gus Dur					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang	BAPPEDA, Dinas PUPR, DISPORA, UPT Kawasan Religi Makam Presiden RI IV
2	a. Rencana Sistem Jaringan Pergerakan	Rencana jaringan jalan kolektor primer	Jalan Ngoro-Jombang, Jalan Raya Diwek, Jalan Irian Jaya, dan Jalan KH. Hasym Asy'ari.					Ditentukan Kemudian	APBD, APBD Provinsi dan APBN	Dinas PUPR
		Rencana jaringan jalan lokal primer	jalan Lokal primer Jalan Raya Bandung, Jalan Jatipelem – Diwek, Jalan Indrapura, dan Jalan Raya Mojowarno					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang	Dinas PUPR Dinas Perumahan dan Permukiman
		Rencana jaringan jalan lingkungan	Sub BWP I blok I-G Dan Sub BWP blok I-C dan blok I-D dan jalan lingkaran barat melewati Sub BWP I blok blokSub BWP II blok II-A dan II-B.					Ditentukan Kemudian	APBD, APBD Provinsi dan APBN	Pemerintah Desa Dinas Perumahan dan Permukiman
		Pengembangan jalur pedestrian	sepanjang jalan kolektor primer dan lokal					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang	Dinas Perumahan dan

No.	ASPEK PENGEMBANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN	LOKASI	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN				Besaran Biaya	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP I (2017-2022)	TAHAP II (2022-2027)	TAHAP III (2027-2032)	TAHAP IV (2032-2037)			
			primer							Permukiman
		Pengembangan jalur sepeda	Jalan Kolektor Primer dan Lokal Primer					Ditentukan Kemudian	APBD, APBD Provinsi dan APBN	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Pengembangan sistem pelayanan angkutan umum	Jalan Raya Ceweng, Jalan Ngoro-Jombang, Jalan Irian Jaya, Jalan Indrapura, Jalan Bandung, Jalan Raya Mojowarno, Jalan Diwek dan Jalan KH. Hasym Asy'ari.					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang	Dinas Perhubungan
		Rencana pengembangan pengembangan halte	di Jalan Irian Jaya di Zona Cagar Budaya, Jalan Irian Jaya di Zona Perdagangan dan Jasa, Jalan Raya Ceweng di Zona Perdagangan dan Jasa, dan Jalan Ngoro Jombang di Zona Pendidikan.					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang	Dinas Perhubungan
		Rencana sistem parkir	Seluruh Sub BWP					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang	Dinas Perhubungan
	b. Rencana Sistem Jaringan	Pengembangan jaringan listrik	Sub BWP I blok I-A dan blok I-B					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten	PLN dan Dinas PUPR

No.	ASPEK PENGEMBANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN	LOKASI	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN				Besaran Biaya	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP I (2017-2022)	TAHAP II (2022-2027)	TAHAP III (2027-2032)	TAHAP IV (2032-2037)			
	Energi/Kelistrikan	berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Desa Ceweng.						Jombang	
		Pengembangan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	jaringan jalan kolektor primer dan jalan lokal primer					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang	PLN dan Dinas PUPR
		Pengembangan penerangan jalan umum	Jalan Raya Bandung, Jalan Jatipelem – Diwek, Jalan Indrapura, Jalan Raya Mojowarno, jalan lingkungan dan pada pengembangan jalan – jalan baru					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang	PLN dan Dinas PUPR
c. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi	Rencana pengembangan BTS bersama	di Sub BWP I blok I-F Desa Jatirejo					Ditentukan Kemudian	Telkom dan swasta lainnya	Telkom dan swasta lainnya	
	Rencana pengembangan jaringan telepon menggunakan serat optik	Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer					Ditentukan Kemudian	Telkom dan swasta lainnya	Telkom dan swasta lainnya	
d. Rencana Sistem Jaringan Air Minum	Pengembangan pengelolaan air baku untuk air minum bersumber dari pengolahan air oleh PDAM Kabupaten Jombang	BWP Diwek					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten Jombang	PDAM	
	Jaringan air	Perumahan					Ditentukan	APBD	PDAM	

No.	ASPEK PENGEMBANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN	LOKASI	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN				Besaran Biaya	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP I (2017-2022)	TAHAP II (2022-2027)	TAHAP III (2027-2032)	TAHAP IV (2032-2037)			
			Mojowarno.							
	f. Rencana Sistem Air Limbah	Penyediaan pengolah limbah secara mandiri/ individual pada kegiatan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar	BWP Diwek					Ditentukan Kemudian	Swasta	Dinas PUPR
		Penyediaan pengolah limbah secara komunal untuk tiap zona perumahan yang disediakan oleh setiap blok berbasis sub DAS	Permukiman baru					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	Dinas PUPR
	g. Rencana Sistem Jaringan Persampahan	Pengembangan jaringan prasarana persampahan berupa TPS dan TPST	Di tiap Sub BWP					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR
		Pengembangan Bank sampah disetiap lingkungan perumahan	Di permukiman BWP Diwek					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten, Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR
		Pengadaan gerobak sampah	disetiap lingkungan perumahan					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR
	h. Rencana Sistem Jaringan Irigasi	Rencana pengembangan jaringan prasarana irigasi	Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III meliputi saluran Kali Rejoagung, Gude, Wangkal,					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten	Dinas PUPR

No.	ASPEK PENGEMBANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN	LOKASI	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN				Besaran Biaya	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP I (2017-2022)	TAHAP II (2022-2027)	TAHAP III (2027-2032)	TAHAP IV (2032-2037)			
			Banyuwangi dan Pandanwangi.							
	i. Rencana Jalur Evakuasi	Lokasi evakuasi bencana	sub BWP I blok I-A Desa Diwek dan sub BWP II blok II-C Desa Cukir					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, BPBD
		Jalur evakuasi bencana	Jalan Raya Diwek, Jalan Raya Bandung, Jalan Diwek, Jalan Irian Jaya, Jalan Mojowarno dan Jalan Ngoro - Jombang..					Ditentukan Kemudian	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, BPBD

BUPATI JOMBANG



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

